



## GUBERNUR ACEH

Nomor : 440/3578  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Mekanisme Pendaftaran Peserta  
JKRA.-----

Banda Aceh, 20 Februari 2015  
1 Jumadil Awal 1436

Yang Terhormat :

Para Bupati/Walikota se-Aceh

Masing-masing di tempat

1. Sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme pendaftaran dan penjaminan peserta JKRA pada penyelenggaraan program JKRA tahun 2015 sebagaimana disepakati oleh Pemerintah Aceh dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kami harap bantuan Saudara agar dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memerintahkan Geuchik atau nama lain, mendata dan membuat daftar penduduk yang belum menjadi peserta JKRA atau JKN disertai fotokopi KTP dan/atau KK-elektronik untuk selanjutnya diserahkan kepada Camat setempat;
- b. Memerintahkan Camat melakukan cross-check data penduduk yang diserahkan Geuchik atau nama lain terhadap softcopy data kepesertaan BPJS Kesehatan yang diberikan oleh Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan setempat. Selanjutnya Camat melakukan entry data ke dalam Form 34 kolom yang disediakan BPJS Kesehatan dan menyerahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy excel kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau nama lain dengan melampirkan fotokopi KTP dan/atau KK-elektronik;
- c. Memerintahkan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau nama lain mendaftarkan penduduk Aceh yang belum terdaftar dalam *master file* BPJS Kesehatan kepada Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan menyerahkan hardcopy dan softcopy excel Form 34 kolom per Kecamatan yang telah ditandatangani pejabat yang ditunjuk disertai fotokopi KTP dan/atau KK-elektronik;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau nama lain untuk dapat memberikan Surat Keterangan Berhak Mendapat Pelayanan sesuai Standar Kelas III terhadap pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RJTL dan RITL) yang didaftarkan oleh rumah sakit atau pasien Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang didaftarkan Puskesmas yang berada di Ibukota Kabupaten/Kota;

e. Memerintahkan Camat .../2

- e. Memerintahkan Camat untuk dapat memberikan Surat Keterangan Berhak Mendapat Pelayanan sesuai Standar Kelas III terhadap pasien Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang didaftarkan Puskesmas rawat inap yang berada di luar Ibukota Kabupaten/Kota;
2. Demikian harapan kami, atas perhatian dan kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR ACEH  
*Zaini Abdullah*  
dr. H. ZAINI ABDULLAH

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Aceh;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Aceh.;
5. Kepala Biro Hukum Setda Aceh.-----

*[Handwritten mark]*